



Jogja Bypass

✓ Dua Pembuang Sampah Liar Jalani Sidang Tipiring

SATPOL PP Kota Yogyakarta kembali mencokok dua orang pelaku pembuangan sampah liar di wilayahnya, Selasa (12/8). Selaras rencana, keduanya bakal menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring), di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Rabu (20/8).

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat, mengatakan, dua pelaku tepergok petugas saat membuang sampah secara sembarangan di Jalan Batikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui identitas pelaku adalah E warga Semaki, Umbulharjo, serta T warga Demangan, Gondokusuman.

"Kedua pelaku terbukti melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah," jelasnya, Selasa (19/8).

Hidayat pun menyampaikan, Jalan Batikan yang berlokasi di Kemantren Umbulharjo merupakan salah satu titik favorit pembuangan sampah liar. Oleh sebab itu, pihaknya memastikan, pengawasan dan operasi penegakan perda bakal digencarkan Satpol PP di kawasan tersebut.

"Kami terus lakukan penjagaan di Jalan Batikan, karena tempatnya gelap dan sepi, sehingga jadi favorit pembuang sampah liar," ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan, sepanjang 2025, Satpol PP Kota Yogyakarta sudah menyeret 19 pelaku pembuangan sampah liar ke meja hijau. Penindakan secara yustisi pun dipilih, untuk memberikan efek jera, sekaligus menekankan kesadaran publik terkait pengelolaan sampah. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005